



KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kelembagaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. bahwa berdasarkan sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah di Sulawesi ;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 352 /0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMU menjadi SMA serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional;

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Atas Kebijakan Daerah;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pedoman Pendirian Sekolah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 / 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kab./ Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Muna;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Kewenangan Kabupaten Muna
22. Keputusan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Keputusan Bupati Muna nomor 14 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUNA TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA).**

Pasal 1

Membentuk Sekolah Dasar (SD), dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Bagan Susunan Organisasi Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 5

Membentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 6

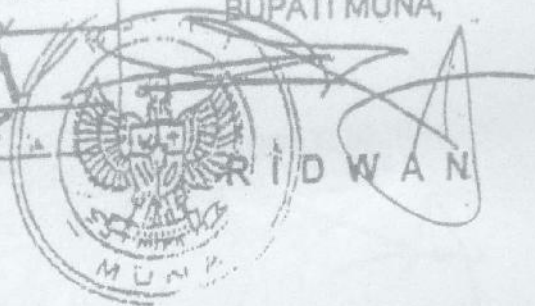
Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini bagi masing - masing sekolah dibebankan pada Mata Anggaran Dekonsetrasi Pusat, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBD Kabupaten Muna.

PARAF	KOORDINASI
KEPUTUSAN	BUPATI MUNA
SATUAN KERJA	PARAF TGL
DAKAB. MUNA	
ISTEN II	
SIAN HUKUM	
NGELOLA	
Dinas Dinas	
Bag. Organisasi	

Ditetapkan di Raha.
Pada Tanggal 30-8-2005
BUPATI MUNA,



Diundangkan di Raha
Pada Tanggal

SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA

Drs. H. LA ODE KILO
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 590002689

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2005
NOMOR 08

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 8 TAHUN 2005
TANGGAL 30-8-2005

SUSUNAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH SEKOLAH DASAR (SD)

SUSUNAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH				
NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN	KET
	SEKOLAH DASAR (SD)			
1	SDN 24 Tikep	Tiworo Tengah	Muna	
2	SDN 25 Tikep	Tiworo Tengah	Muna	
3	SDN 14 Maginti	Maginti	Muna	
4	SDN 11 Wakorumba Utara	Wakorumba Utara	Muna	
5	SDN 22 Wakorsel	Wakorumba Selatan	Muna	
6	SDN 23 Wakorsel	Pasir Putih	Muna	
7	SDN 40 Kulisusu	Kulisusus Barat	Muna	

BUPATI MUNA,

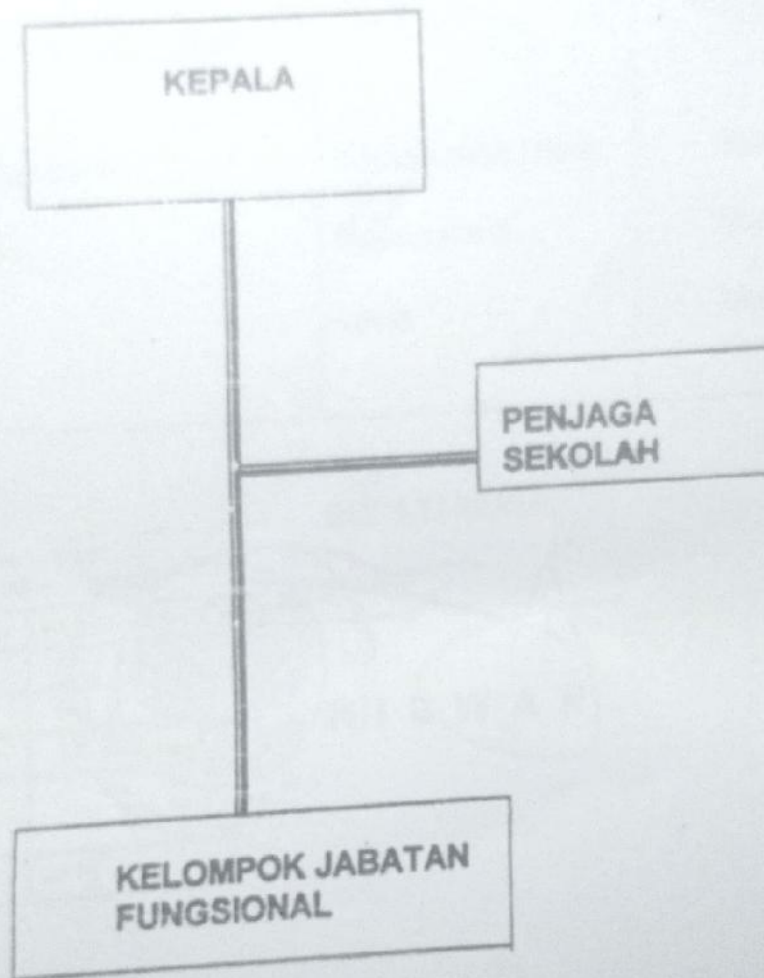
KOORDINASI	MUNA
BUPATI	PARAB
SATUAN KERJA	
KORAKAD. MUNA	
ASISTEN I	
KEHUKUM	
PENGELOLA	

Anas Diman
Bag. Organisasi

RIDWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 08 TAHUN 2005
TANGGAL 30 - 8 - 2005

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH DASAR (SD)



KEPUTUSAN		KOORDINASI
BUPATI MUNA		BUPATI MUNA
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL	
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		
ASISTEN		
SABAN HUKUM		
PENGELOLA		
Bupati Muna		
Bupati Muna		

BUPATI MUNA
RIDWAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
 NOMOR 08 TAHUN 2005
 TANGGAL 30 - 8 - 2005

SUSUNAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN	KET
	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)			
1	SMPN 4 Wakorumba Utara	Wakorumba Utara	Muna	
2	SMPN 5 Napabalano	Napabalano	Muna	
3	SMPN 6 Lawa	Lawa	Muna	

BUPATI MUNA,

KOORDINASI	
KEPANTUN	
SATUAN KERJA	
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN II	
BARIAN HUKUM	
PENGELOLA	
<i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i>	

RIDWAN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR 08 TAHUN 2005
TANGGAL 30-8-2005

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



KABUPATEN MUNA	
NO	PARAF / TTD
SETDAKAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BUPATI MUNA	
RIDWAN	

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MUNA
 NOMOR 00 TAHUN 2005
 TANGGAL 30 - 8 - 2005

SUSUNAN DAN NAMA LOKASI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

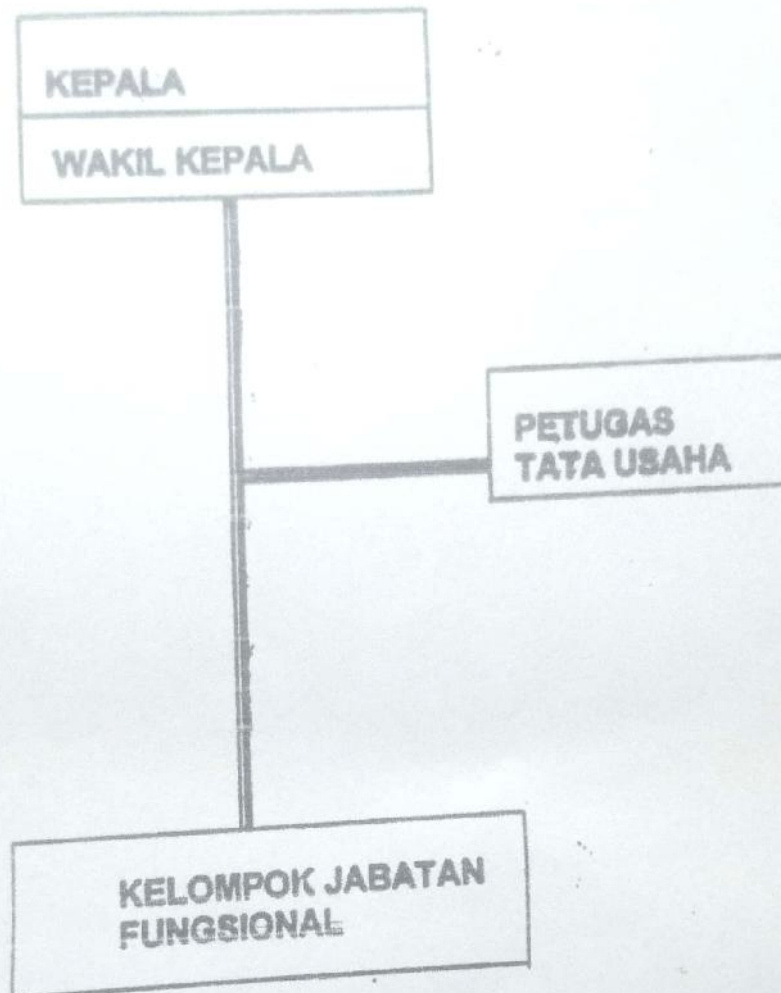
NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN
	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)		
1	SMAN 1 Kulisusu Barat	Kulisusu Barat	Muna
2	SMAN 2 Tongkuno	Tongkuno	Muna
3	SMAN 2 Parigi	Parigi	Muna
4	SMAN 1 Bone	Bone	Muna
5	SMAN 1 Kontunaga	Kontunaga	Muna

BUPATI MUNA

KEPENGANTARAN	KEPUTUSAN	MUNA
UNIT	SATUAN KERJA	PARAD 161
KELOMPOK MUNA		
ASISTEN		
SARAN HUKUM		
PENGSELASA		
Dis. Bina		
Dis. Organisasi		

RIDWAN

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)



BUPATI MUNA
 PARAF / TEL
 BUPATI MUNA
 MUNA RIDWAN